

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama dari pembangunan tersebut yakni: (a) *capacity*, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok; (b) *equity*, mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan; (c) *empowerment*, menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan dalam memutuskan; (d) *sustainability*, membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri; dan (e) *interdependence*, mengurangi ketergantungan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (Letty, 2016 : 194).

Upaya mendukung pembangunan tersebut maka peran pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melalui : 1. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas, 2. fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah, 3. fasilitas untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha, dan 4. penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan (Basyid, 2005).

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Yabbar dan Ardi, 2015 : 120).

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai

subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk dipedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaku dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional (Christian, 2015 : 2).

Pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Yabbar dan Ardi, 2015 : 129).

Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi DAK diperuntukkan bagi desa, yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan pemberian alokasi dana desa untuk menstimulasi pemerintah desa melaksanakan program-program kegiatannya dengan melibatkan masyarakat. Dalam dua tahun ini (sejak 2015), pemerintah juga telah memberikan bantuan dana kepada desa yang dikenal dengan dana desa untuk semakin mendorong pembangunan pedesaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Penggunaan dana desa secara swakelola atau padat karya adalah untuk penyerapan tenaga kerja di desa, khususnya warga miskin, serta penyediaan sarana dan prasarana desa, seperti jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, dan saluran irigasi.

Dana desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya dana desa, sehingga dana desa mendapat perhatian yang besar, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Dana Desa merupakan dana realokasi

anggaran pusat berbasis desa yang diberikan 10% dari dan diluar dana transfer kedaerah secara bertahap. Dengan demikian desa semakin diberikan ruang gerak yang luas untuk mengelola pembangunan desa melalui sumber-sumber pendapatan yang diperolehnya (Letty, 2016 : 197).

B. Perumusan Masalah

Kegiatan dana desa dimulai pada tahun 2015 dan dilaksanakan dalam jangka satu tahun yang telah dituliskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pemerintah memberikan dana desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya (Letty, 2016 : 194).

Bantuan Langsung Dana Desa (BLDD) adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan oleh pemerintah kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Menurut peraturan Menteri Desa di Wilayah Kabupaten/Kota nomor 21 tahun 2015 pasal 2 dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tahun 2015 Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman melaksanakan kegiatan pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan difokuskan kepada pembangunan fisik desa. Pada tahun 2016 penggunaan dana desa masih diprioritaskan untuk pembangunan fisik.

Pelaksanaan kegiatan dana desa pada tahun 2016 pemerintah Kota Pariaman menyalurkan dana pada Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman sebanyak Rp 688,176,211 (Lampiran 1). Dana tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga tercapai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat Desa Marunggi kecamatan Pariaman Selatan belum melaksanakan kegiatan pemberdayaan, karena di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan masih banyak pembangunan fisik yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan pembangunan desa pada program dana desa dilaksanakan dalam waktu satu tahun. Oleh sebab itu, Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan dana desa dilaksanakan di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan dana desa di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman?

Berdasarkan uraian di atas, evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan dana desa perlu dilakukan agar nantinya dapat diperoleh gambaran mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dana desa di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan. Dengan adanya analisa tersebut maka dapat mengetahui keberhasilan suatu program sehingga pada nantinya dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan kegiatan kedepannya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi perencanaan kegiatan penggunaan dana desa di Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman tahun 2016.
2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dana desa di Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna bagi :

- a. Peneliti, yaitu dapat menjadi proses pengembangan wacana berfikir serta menambah bahan referensi dalam membahas lebih dalam tentang evaluasi dari

program pemerintah bagi pembaca dan tentunya akan bermanfaat bagi penulis sendiri dalam proses pengembangan diri.

- b. Masyarakat, yaitu sebagai masukan dan informasi yang dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan ilmu yang didapatkan pada saat pelaksanaan program.
- c. Pemerintah, yaitu dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai pelaksanaan kegiatan dana desa dan sebagai bahan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan di Desa Marunggi Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.

